



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURHADI BIN ACING (ALM);**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cigintung RT.01 RW.02 Kel.Sukamanah
Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Nurhadi Bin Acing (alm) ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Nurhadi Bin Acing (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Hani Kurniawan, S.H., M.H., Advokat, pada LBH Pendowo Solotigo, dengan alamat Jalan Kemiri II No.42 Kota Salatiga, berdasarkan Penetapan Nomor: 72/Pen.Pid.B/2024/PN Slt tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 72/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHADI Bin ACING. (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHADI Bin ACING. (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Susu Merk Chil Kid 800 gram 1 pieces;
 2. Susu Merk Chil School 780 gram 1 pieces;
 3. Parfume Merk AXE Ice Chill 135 ml;
 4. 1 botol Parfume Merk Evangeline 100 ml ;
 5. 1 botol Pasta gigi merk Darlie 225 gram 1 pieces.

Dikembalikan kepada Toserba Luwes.

6. 1 (satu) buah tas selempang merk subway wama biru gelap;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/SALTI/Eoh.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURHADI bin ACING (alm) bersama-sama Adih (DPO) saudari IIS (DPO) dan saudari. Erna (DPO) dengan pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekitar sekira Pukul pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei tahun 2024, bertempat di Toserba Luwes yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No 278 Kel. Ledok Kec. Argomulyo, Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan sengaja "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 terdakwa NURHADI bin ACING (Alm) bertemu dengan saudara Adih (DPO) di Yogyakarta dan dikenalkan dengan saudari. IIS (DPO) dan saudari. Erna (DPO), lalu saudara Adih menawarkan terdakwa untuk melakukan pencurian lalu terdakwa menyanggupi tawaran tersebut;

- Kemudian sekira pukul 14. 00 WIB pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 terdakwa dan saudara Adih (DPO) saudari IIS (DPO) dan saudari. Erna (DPO) berangkat dari Yogyakarta dan pada hari yang sama namun pada jam yang terdakwa tidak ingat lagi sesampainya di dekat lampu merah dekat Toserba Luwes yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No 278 Kel. Ledok Kec. Argomulyo, Kota Salatiga terdakwa dan saudara Adih (DPO) saudari IIS (DPO) dan saudari. Erna (DPO) berhenti dan turun, lalu saudari IIS dan saudari Erna membagi tugas yaitu saudari IIS dan saudari Erna akan berkeliling toko untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan menggunakan keranjang milik toko, sedangkan terdakwa

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt



dan Saudra. ADIH berkeliling toko dengan membawa tas selempang yang sudah disiapkan terlebih dahulu, setelah pembagian tugas tersebut terdakwa dan saudara Adih (DPO) saudari IIS (DPO) dan saudari. Erna (DPO) masuk kedalam Toserba LUWES.

- Setelah berada di dalam Toserba Luwes terdakwa dan saudara Adih (DPO) saudari IIS (DPO) dan saudari Erna (DPO) berkeliling dan menjalankan tugas yang telah disepakati, dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa dihampiri oleh saudari Erna dan diajak ke Lorong antara rak rak barang, sedangkan suadari IIS telah menunggu di Lorong tersebut dengan membawa barang barang yang telah diambil dan masih berada di keranjang belanja milik toko selanjutnya saudari IIS meminta terdakwa memasukan barang-barang tersebut kedalam tas selempang merk Subway warna biru gelap yang terdakwa bawa .

- Bahwa barang yang dimasukan kedalam tas selempang merk Subway warna biru gelap yang terdakwa bawa, yaitu:

1. Susu Merk Chil Kid 800 gram 1 pieces;
2. Susu Merk Chil School 780 gram 1 pieces;
3. Parfume Merk AXE Ice Chill 135 ml;
4. 1 botol Parfume Merk Evangeline 100 ml ;
5. 1 botol Pasta gigi merk Darlie 225 gram 1 pieces.

- Lalu setelah memasukan barang tersebut kedalam tas selempang merk Subway warna biru gelap tersebut, terdakwa pergi menuju kasir untuk membayar kacang serta sabun cuci dengan tujuan agar tidak terlalu mencurigakan sedangkan barang barang yang ada didalam tas terdakwa tidak dibayarkan, setelah itu terdakwa keluar dari Toserba Luwes dengan membawa barang hasil curian yang ada didalam tas yang terdakwa bawa dan menuju ke sebuah toko dekat dengan Toserba Luwes untuk menunggu teman-teman terdakwa;

- Bahwa sesaat setelah itu terdakwa didatangi oleh saksi Slamet, saksi Muttaqin ,saksi Habib yang merupakan Satpam di Toserba Luwes dan Saudara Bagas dan Saudara Vega yang merupakan petugas Parkir pada Toserba Luwes, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang barang yang telah diambil oleh terdakwa dari Toserba Luwes didalam tas yang terdakwa bawa, kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Slamet, saksi Muttaqin ,saksi Habib yang merupakan Satpam di Toserba Luwes dan Saudara Bagas dan Saudara Vega yang merupakan petugas Parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gudang material Toserba Luwes, yang selanjutnya saksi Slamet melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Salatiga;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Slamet kerugian yang diderita oleh Toserba Luwes kurang lebih Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- 1) Susu Merk Chil Kid 800 gram 1 pieces. Seharga Rp. 167.375,- (Seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 2) Susu Merk Chil School 780 gram 1 pieces seharga Rp. 148.644,- (Seratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- 3) Parfume Merk AXE Ice Chill 135 ml seharga Rp. 34.333,- (Tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 4) 1 botol Parfume Merk Evangeline 100 ml seharga Rp.34.600,- (Tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 5) 1 botol Pasta gigi merk Darlie 225 gram 1 pieces. Rp. 35.107,- (Tiga puluh lima ribu seratus tujuh rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.40 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi selaku security karena mengambil barang-barang tanpa membayar di Toserba Luwes Salatiga yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 278 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah susu merk Chil Kid 800 gram, 1 (satu) buah susu merk Chil School 780 gram, 1 (satu) buah botol parfume merk Axe Ice Chill 235 ml, 1 (satu) buah botol parfume merk Evangeline 100 ml, 1 (satu) buah pasta gigi merk Darlie 225 gram;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut dimasukkan Terdakwa dalam 1 (satu) buah tas selempang merk subway warna biru gelap;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang melaksanakan jaga pada ruang monitor CCTV, saksi melihat ada 4 (empat) orang yang mencurigakan seperti memasukkan barang ke dalam tas. Kemudian saksi menghubungi rekan satpam yang berada di lapangan melalui HT (*Handy Talky*) untuk melakukan pemeriksaan, namun pada saat dilakukan pencarian orang tersebut sudah keluar dari area Toserba Luwes Salatiga;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. Muttaqin (Satpam), Sdr. Habib (Satpam), Sdr. Vega (petugas parkir), Sdr. Bagas (petugas parkir) melakukan pengejaran sampai dengan depan Kelurahan Ledok dan menemukan salah satu orang yang mencurigakan tersebut dengan membawa satu buah tas warna biru. Kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan di dalam tas yang dibawa Terdakwa dan membawa Terdakwa ke gudang material Toserba Luwes untuk diamankan, dan selanjutnya melaporkan kejadiannya ke Polres Salatiga guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pengamatan di CCTV, Terdakwa melakukan mengambil barang-barang di toko Luwes bersama dengan 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki. Akan tetapi pada saat diamankan, rekan-rekan Terdakwa sudah berhasil kabur;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi rekan-rekannya melalui Handphone tapi tidak bisa. Terdakwa juga diminta untuk menghubungi keluarganya, tetapi ada tanggapan;
- Bahwa kerugian yang dialami Toserba Luwes Salatiga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian, pihak Luwes pernah melakukan mediasi dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa disuruh bayar barang yang diambil, tetapi Terdakwa mengaku tidak membawa uang;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan menjual barang-barang yang diambil tersebut dan hasilnya akan dibagi dengan rekan-rekannya;
- Bahwa dari layar monitor CCTV, saksi melihat 2 (dua) orang perempuan berperan mengambil barang dari rak barang, lalu memasukkannya ke troli. Kemudian bergeser ke lorong lain dan bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa dan perempuan tersebut

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan barang dari troli ke dalam tas yang dibawa Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang pelaku lainnya mengawasi;

- Bahwa Terdakwa mengaku pembagian tugas tersebut dibicarakan pada saat di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. HABIB MASTURI Bin MASHUDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.40 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi selaku security karena mengambil barang-barang tanpa membayar di Toserba Luwes Salatiga yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 278 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Satpam di Toserba Luwes Salatiga. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Satpam yang berjaga pada pintu masuk toko, memberikan penyeberangan dan pengaturan lalu lintas pada konsumen yang akan berbelanja di Toserba Luwes Salatiga;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah susu merk Chil Kid 800 gram, 1 (satu) buah susu merk Chil School 780 gram, 1 (satu) buah botol parfume merk Axe Ice Chill 235 ml, 1 (satu) buah botol parfume merk Evangeline 100 ml, 1 (satu) buah pasta gigi merk Darlie 225 gram. Semua barang sebelumnya berada di lantai 1 Toserba Luwes;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut dimasukkan Terdakwa dalam 1 (satu) buah tas selempang merk subway warna biru gelap;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.40 WIB, pada saats saksi melaksanakan tugas jaga pada gerbang masuk, saksi mendapati adanya laporan HT dari Komandan saksi selaku monitoring CCTV ada tindakan pencurian di toko dengan ciri-ciri pelaku memakai topi warna coklat, baju warna biru tua lengan panjang, tas selempang berwarna biru, dan membawa totebag warna hijau. Setelah Komandan memberikan tentang laporan tersebut, saksi melihat ada seseorang lewat yang mengenakan ciri-ciri sama dengan yang Komandan berikan, kemudian saksi konfirmasi melalui HT;

- Bahwa kemudian saksi mendapat konfirmasi dari Komandan untuk menghentikan orang tersebut yaitu Terdakwa, lalu saksi bersama 2 (dua)

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi melakukan pengecekan terhadap Terdakwa, kemudian saksi mengecek totebag warna hijau yang dibawa Terdakwa sesuai struk pembelian, selanjutnya saksi melakukan pengecekan badan. Pada saat saksi melakukan pengecekan pada tas selempang warna biru ditemukan barang-barang yang tidak tercantum dalam struk pembelian. Kemudian saksi menanyakan darimana mendapatkan barang-barang tersebut dan Terdakwa menjelaskan membeli dari toko lain. Karena mencurigakan, lalu saksi membawa Terdakwa ke pos yang berada di dalam Toko Luwes Salatiga, setelah itu Komandan saksi menelpon Kantor Polisi terdekat selanjutnya diamankan di Polres Salatiga;

- Bahwa barang yang ditemukan dan tidak tercantum dalam struk pembelian adalah 1 (satu) buah susu merk Chil Kid 800 gram, 1 (satu) buah susu merk Chil School 780 gram, 1 (satu) buah botol parfume merk Axe Ice Chill 235 ml, 1 (satu) buah botol parfume merk Evangeline 100 ml, 1 (satu) buah pasta gigi merk Darlie 225 gram. Semua barang tersebut dimasukkan dalam 1 (satu) buah tas selempang merk subway warna biru gelap yang ditenteng Terdakwa;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tanpa membayar senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Komandan security, Terdakwa mengambil barang-barang dibantu oleh beberapa orang. Akan tetapi ketika Terdakwa diminta menghubungi rekan-rekannya tersebut, mereka tidak dapat dihubungi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang bersangkutan awalnya dari Yogyakarta dan ketika sampai Salatiga, Terdakwa kehabisan ongkos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

3. MUTTAQIN Bin MUSARWAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.40 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi selaku security karena mengambil barang-barang tanpa membayar di Toserba Luwes Salatiga yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 278 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Satpam di Toserba Luwes Salatiga. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Satpam yang berjaga pada pintu masuk toko, memberikan penyeberangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan lalu lintas pada konsumen yang akan berbelanja di Toserba Luwes Salatiga;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah susu merk Chil Kid 800 gram, 1 (satu) buah susu merk Chil School 780 gram, 1 (satu) buah botol parfume merk Axe Ice Chill 235 ml, 1 (satu) buah botol parfume merk Evangeline 100 ml, 1 (satu) buah pasta gigi merk Darlie 225 gram. Semua barang sebelumnya berada di lantai 1 Toserba Luwes;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut dimasukkan Terdakwa dalam 1 (satu) buah tas selempang merk subway wama biru gelap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi mendapat informasi dari HT (*Handy Talky*) bahwa ada seseorang yang mencurigakan dan membawa barang dari dalam Toserba Luwes Salatiga. Pada waktu itu saksi sedang berada di luar dan diperintahkan dari HT (*handy Talky*) untuk melakukan pemeriksaan kepada seseorang yang dicurigai tersebut;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa sudah keluar dari Toserba Luwes Salatiga, tetapi pada saat digeledah tasnya, ada beberapa barang yang tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Toserba Luwes Salatiga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.40 WIB, terdakwa Bersama rekan-rekannya telah mengambil barang yang tidak dibayar di Toserba Luwes Salatiga yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 278 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang diambil tanpa membayar adalah 1 (satu) buah susu merk Chil Kid 800 gram, 1 (satu) buah susu merk Chil School 780 gram, 1 (satu) buah botol parfume merk Axe Ice Chill 235 ml, 1 (satu) buah botol parfume merk Evangeline 100 ml, 1 (satu) buah pasta gigi merk Darlie 225 gram. Barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang merk subway wama biru gelap;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dibantu 3 (tiga) orang teman yang bernama : Sdri. Iis, Sdri. Erna dan Sdr. Adih;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ketiga teman pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saat berada di Jogja. Awalnya Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Adih, kemudian mereka ngobrol lalu Terdakwa ditawarkan untuk bekerja dan Terdakwa mau. Kemudian Terdakwa diajak bertemu dengan Sdri. Iis dan Sdri. Erna. Selanjutnya Sdri. Iis menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan adalah mencuri, yaitu mereka masuk ke dalam toko dengan tas kosong, selanjutnya saat keluar tas tersebut berisi barang yang bisa diambil;
- Bahwa Sdri. Iis dan Sdri. Erna berperan mengambil barang di rak toko, lalu memasukkannya ke troli, kemudian barang-barang tersebut sebagian dipindah ke dalam tas yang dibawa Terdakwa. Sedangkan Sdr. Adih bertugas mengawasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adih sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa rencananya hasil curian dijual dan uangnya untuk ongkos pulang ke Pandeglang;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa ke Jogja untuk menengok paman yang sedang sakit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian tembaga;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya dari Jogja ke Salatiga naik taksi *online* grab, dan alasan Terdakwa berhenti di Luwes Salatiga karena disuruh Sdri. Iis dan Sdri. Erna. Pembagian tugas saat di dalam toko dan yang menentukan barang yang akan diambil adalah Sdri. Iis dan Sdri. Erna;
- Bahwa belum ada kesepakatan dalam pembagian hasil karena sudah keburu diamankan di depan Kelurahan Ledok;
- Bahwa rencananya hasil pencurian akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. Iis, Sdri. Erna dan Sdr. Adih;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah susu merk Chil Kid 800 gram;
2. 1 (satu) buah susu merk Chil School 780 gram;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt



3. 1 (satu) buah botol parfume merk Axe Ice Chill 235 ml;
4. 1 (satu) buah botol parfume merk Evangeline 100 ml;
5. 1 (satu) buah pasta gigi merk Darlie 225 gram;
6. 1 (satu) buah tas selempang merk subway warna biru gelap;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.40 WIB, terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengambil barang yang tidak dibayar di Toserba Luwes Salatiga yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 278 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa benar barang yang diambil tanpa membayar adalah 1 (satu) buah susu merk Chil Kid 800 gram, 1 (satu) buah susu merk Chil School 780 gram, 1 (satu) buah botol parfume merk Axe Ice Chill 235 ml, 1 (satu) buah botol parfume merk Evangeline 100 ml, 1 (satu) buah pasta gigi merk Darlie 225 gram. Barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang merk subway warna biru gelap;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dibantu 3 (tiga) orang teman yang bernama : Sdri. Iis, Sdri. Erna dan Sdr. Adih;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan ketiga teman pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saat berada di Jogja. Awalnya Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Adih, kemudian mereka ngobrol lalu Terdakwa ditawarkan untuk bekerja dan Terdakwa mau. Kemudian Terdakwa diajak bertemu dengan Sdri. Iis dan Sdri. Erna. Selanjutnya Sdri. Iis menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan adalah mencuri, yaitu mereka masuk ke dalam toko dengan tas kosong, selanjutnya saat keluar tas tersebut berisi barang yang bisa diambil;
- Bahwa benar Sdri. Iis dan Sdri. Erna berperan mengambil barang di rak toko, lalu memasukkannya ke troli, kemudian barang-barang tersebut sebagian dipindah ke dalam tas yang dibawa Terdakwa. Sedangkan Sdr. Adih bertugas mengawasi sekitar;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Adih sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar rencananya hasil curian dijual dan uangnya untuk ongkos pulang ke Pandeglang;
- Bahwa benar awalnya tujuan Terdakwa ke Jogja untuk menengok paman yang sedang sakit;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian tembaga;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekannya dari Jogja ke Salatiga naik taksi *online* grab, dan alasan Terdakwa berhenti di Luwes Salatiga karena disuruh Sdri. Iis dan Sdri. Erna. Pembagian tugas saat di dalam toko dan yang menentukan barang yang akan diambil adalah Sdri. Iis dan Sdri. Erna;
- Bahwa benar belum ada kesepakatan dalam pembagian hasil karena sudah keburu diamankan di depan Kelurahan Ledok;
- Bahwa benar rencananya hasil pencurian akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. Iis, Sdri. Erna dan Sdr. Adih;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Toserba Luwes Salatiga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Nurhadi Bin Acing (alm), yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit



disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Nurhadi Bin Acing (alm), sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur setiap orang selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan barang, dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada di bawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terdakwa bersama rekan-rekannya telah mengambil barang yang tidak dibayar di Toserba Luwes Salatiga yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 278 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Barang yang diambil tanpa membayar adalah 1 (satu) buah susu merk Chil Kid 800 gram, 1 (satu) buah susu merk Chil School 780 gram, 1 (satu) buah botol parfume merk Axe Ice Chill 235 ml, 1 (satu) buah botol parfume merk Evangeline 100 ml, 1 (satu) buah pasta gigi merk Darlie 225 gram. Barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang merk subway warna biru gelap;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dibantu 3 (tiga) orang teman yang bernama : Sdri. Iis, Sdri. Erna dan Sdr. Adih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdri. Iis dan Sdri. Erna mengambil barang di rak toko, lalu memasukkannya ke troli. Kemudian barang-barang tersebut sebagian dipindah ke dalam tas yang dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari toserba tanpa membayar barang-barang tersebut. Terdakwa saat diamankan sudah keluar toko dan berada di depan Kantor Kecamatan Ledok;

Menimbang bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut menyebabkan kerugian

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt



Toserba Luwes Salatiga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam toserba Luwes tanpa membayar. Rencananya barang-barang tersebut dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 . Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang bahwa fakta di persidangan terungkap terdakwa mengambil barang-barang di toserba Luwes dibantu 3 (tiga) orang teman yang bernama : Sdri. Iis, Sdri. Erna dan Sdr. Adih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdri. Iis dan Sdri. Erna mengambil barang di rak toko, lalu memasukkannya ke troli. Kemudian barang-barang tersebut sebagian dipindah ke dalam tas yang dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari toserba tanpa membayar barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya sama, yaitu mengambil barang-barang di toserba Luwes tanpa membayar, dan hasilnya akan dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap elemen unsur pertama yakni “barang siapa” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangannya bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Susu Merk Chil Kid 800 gram 1 pieces;
2. Susu Merk Chil School 780 gram 1 pieces;
3. Parfume Merk AXE Ice Chill 135 ml;
4. 1 botol Parfume Merk Evangeline 100 ml ;
5. 1 botol Pasta gigi merk Darlie 225 gram 1 pieces.

Karena barang bukti tersebut adalah barang milik Toserba Luwes maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Toserba Luwes;

6. 1 (satu) buah tas selempang merk subway warna biru gelap;

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi Bin Acing (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Susu Merk Chil Kid 800 gram 1 pieces;
 - Susu Merk Chil School 780 gram 1 pieces;
 - Parfume Merk AXE Ice Chill 135 ml;
 - 1 botol Parfume Merk Evangeline 100 ml ;
 - 1 botol Pasta gigi merk Darlie 225 gram 1 pieces.

Dikembalikan kepada Toserba Luwes

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk subway warna biru gelap;
Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H.,M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Istika Pamikatsih K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Desta Kurniawan Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Rodesman Aryanto, S.H.,M.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)